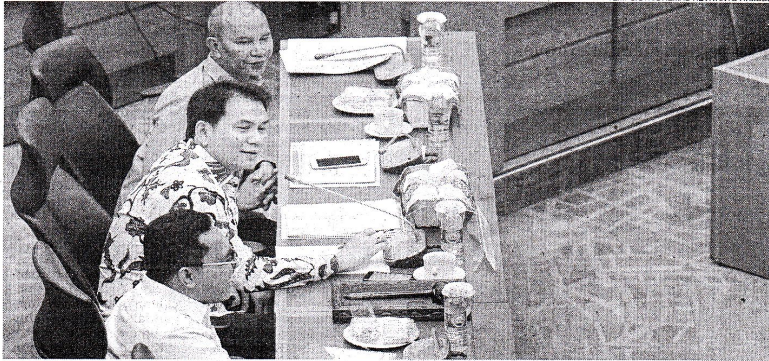


Judul : Banggar DPR Setujui Alokasi Dana Kelurahan
Tanggal : Jumat, 26 Oktober 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsuddin (tengah), bersama Wakil Ketua Banggar Said Abdullah (kiri) dan Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Arkhehlus Wisu
aw.triyogo@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui adanya alokasi dana kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan mayoritas fraksi partai politik di Badan Anggaran telah menyetujui alokasi dana yang akan dikucurkan ke 8.485 kelurahan. "Ini bukan karena pemilu saja, tapi sudah diperjuangkan sejak dulu," kata Jazilul, kemarin.

Jazilul, yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2019 akan menjadi payung hukum pengucuran dana kelurahan ini. Menurut dia, dana kelurahan akan masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) APBN dengan pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. "Mekanisme teknisnya diatur Kementerian Keuangan," ujar dia.

Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan menyetujui alokasi anggaran dana kelurahan dalam rapat panitia kerja kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati dana transfer daerah sebesar Rp 759,35 triliun, dana desa

Banggar DPR Setujui Alokasi Dana Kelurahan

Skema Dana Alokasi Umum dinilai membuat dana kelurahan tidak tepat sasaran.

sebesar Rp 70 triliun, dan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun dalam APBN 2019. Dana kelurahan ini diambil dari alokasi awal dana desa yang sebesar Rp 73 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran M.H. Said Abdullah mengatakan mekanisme Dana Alokasi Umum membuat penyaluran dana kelurahan harus melalui pembahasan antara pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, menurut dia, mekanisme ini menjamin alokasi dana dari pemerintah pusat bisa sampai ke kelurahan. "Kalau lewat DAU, pemerintah kabupaten/kota akan membahas untuk dijadikan perda," ujar dia.

Adapun anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, mengatakan pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan alokasi dana kelurahan. Menurut dia, pencairan

dana akan merujuk ke syarat tertentu, seperti kinerja pelayanan publik dengan besaran anggaran yang dibagi dalam tiga kategori: baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

Rencana menggulirkan dana kelurahan sempat menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai rencana ini tak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini tak menyertakan kelurahan sebagai bagian perangkat daerah yang memiliki kuasa pemegang anggaran. Mayoritas fraksi setuju meski mempertanyakan dasar hukumnya.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro, mengatakan fraksinya menolak jika dana tersebut digelontorkan sebagai dana kelurahan. Menurut dia, alokasi dana kelurahan ini tak memiliki

landasan hukum. Ia berpendapat skema alokasi dana tersebut seharusnya masuk dalam Dana Alokasi Umum Tambahan, yang ditransfer Kementerian Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. "Jangan membuat nama yang bias,"

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan skema DAU berpotensi tak tepat sasaran. Menurut dia, skema ini memperlemah pengawasan alokasi dana saat pembahasan di tingkat pemerintah daerah. "Kalau skema DAU, wallahualam dana itu," ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah membuat petunjuk pelaksanaan yang lebih spesifik. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih akan membahas mekanisme penyaluran dana kelurahan.

● INDRU MAULIDAR

Diserahkan Melalui Kepala Daerah

Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui alokasi dana kelurahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Banggar DPR menyatakan skema penyaluran dana kelurahan dilakukan melalui Dana Alokasi Umum. Penganggaran dana kelurahan diserahkan kepada kepala daerah kabupaten/kota.

Perbandingan

Jumlah dana kelurahan: Rp 3 triliun

Jumlah kelurahan: 8.485

kelurahan

Jumlah dana per kelurahan: sekitar Rp 353 juta

Jumlah dana desa 2018: Rp 60 triliun

Jumlah desa: 74.957 desa

Jumlah dana desa: Rp 70 triliun

Metode Penyaluran

Dana Alokasi Umum Pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada setiap daerah otonom di tingkat kabupaten/kota.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan APBD. Kewenangan mengalokasikan dana ada pada kepala daerah.

Metode Pengawasan

- Badan Pemeriksa Keuangan
- Koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintahan

Acuan Pendanaan

- Jumlah penduduk
- Angka kemiskinan dan ketertinggalan
- Luas wilayah kelurahan
- Kinerja pelayanan publik

Peruntukan

- Dana pembangunan infrastruktur kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat
- Stimulasi kegiatan perekonomian

Waktu penyaluran: 2019

● SUMBER: DINLAH TEMPO | ARKHEHLUS W.